



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 113/Pdt.G/2019/PN Srg

Pada hari ini Rabu, tanggal 11 Desember 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan, telah menghadap :

- **H. Acep Heri Suhana**, bertempat tinggal di Raya Jakarta Km.11 Kp. Nambo Desa Kaserangan Kec. Ciruas Kab. Serang, sebagai **Penggugat I** ;
- **Teguh Iman Darwaman, SE**, bertempat tinggal di Jalan Raya Jakarta Km.11 Kp. Nambo Desa Kaserangan Kec.Ciruas Kab. Serang, sebagai **Penggugat II** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Falahudin, S.H., Advokat yang berkantor di Kp. Domas Rt/rw 012/002 Kel/desa Domas Kec. Pontang Kab. Serang - Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2019 ;

Lawan :

- **Supian**, bertempat tinggal di Kp.Nyapah Kantor Rt 001 Rw 003 Kelurahan Nyapah Kecamatan Walantaka Kota Serang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat I**
- **Nurhayati Binti H.Santari**, bertempat tinggal di Kp.Nyapah Kantor Rt 01 Rw 03 Kelurahan Nyapah Kecamatan Walantaka Kota Serang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat II**;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 4 Hal. Akta Perdamaian Nomor 113/Pdt.G/2019/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

- Pihak ke-2 (Tergugat 1) berjanji akan menyelesaikan kewajibannya kepada Pihak ke-1 (Penggugat) sebesar Rp. 434.500.000,00 (Empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal dibuatnya Perjanjian ini (14 Oktober 2019), apabila pada tanggal tersebut pihak ke-2 (Tergugat 1) tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada pihak ke-1, maka pihak ke-2 (Tergugat 1) dan pihak ke-3 (Tergugat 2) sepakat jaminan SHM Nomor : 251 Luas 901 m² terletak di Kampung Nyapah, Kecamatan Walantaka, atas nama NURHAYATI binti H.SANTARI dijual melalui lelang ;

Pasal 2

- Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Serang ditanggung oleh Penggugat ;

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dari Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian secara damai dan memohon kepada Hakim untuk mengukuhkannya kedalam Putusan Akta Perdamaian ;

Setelah isi Perjanjian Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat menyetujui seluruh isi perdamaian, kemudian Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 4 Hal. Akta Perdamaian Nomor 113/Pdt.G/2019/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2019/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang ;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR dan serta ketentuan Peraturan Perundang

Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh **Rikatama Budiyantie, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Atep Sopandi, S.H., M.H.** dan **Slamet Widodo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 113/Pdt.G/2019/PN.Srg. tanggal 16 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Kustiarjo**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat I serta Tergugat II.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Atep Sopandi, SH.,MH.

t.t.d.

Slamet Widodo, SH.,MH.

Hakim Ketua,

Bermaterai / t.t.d.

Rikatama Budiyantie, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Kustiarjo.

Hal. 3 dari 4 Hal. Akta Perdamaian Nomor 113/Pdt.G/2019/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
- PNPB/Pihak	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp.	500.000,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-
- Redaksi	:	Rp.	10.000,-

J u m l a h : **Rp. 651.000,-**

Terbilang : Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah .-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)